

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI: B

TAHUN 1999

NOMOR: 4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 17 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI RUMAH POTONG MEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan pendapan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada daerah tingkat II.
- b. bahwa Retribusi Rumah Potong Mewan yang dogolongkan sebagai retribusi jasa usaha adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II.
- c. bahwa untuk pemungutan retribusi sebagai mana dimaksud pada huruf b, diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1913).

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692).
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Pengesahan Peraturan -

ran Daerah Perubahan.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
14. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor : 1 Tahun 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota - madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG MEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pkpinang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah TK II Pangkalpinang.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.

- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi - perseroan terbatas, perseroan Komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang di milik dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah pemotongan ternak.
- j. Surat pendaftaran obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKR adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- l. Surat Keputusan Kebenaran adalah surat keputusan atas kebenaran terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.

- n. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi :
- a. Penyewaan kandang (karantina).
 - b. Pemeriksaan Kesehatan hewan sebelum dipotong.
 - c. Pemakaian tempat pemotongan.
 - d. Pemakaian tempat pelayanan daging.
 - e. Pelayanan pengangkutan daging dan rumah potong.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging impor dan pelayanan rumah potong yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Rumah Potong Hewan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya-tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh ke-untungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas di-terima oleh pengusaha sejenis yang beropersi secara efesi-en dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut

<u>Jenis Pelayanan</u>	<u>Jenis Ternak</u>	<u>Tarif</u>
Pemeriksaan Kesehatan	Sapi/kerbau	Rp.2.500,00/ekor
Ternak sebelum dipotong	B a b i	Rp.2.000,00/ekor
Pasar Kelas I	Kambing/Domba	Rp.2.000,00/ekor
Pemakaian kandang	Sapi/kerbau	Rp.1.500,00/ekor
	B a b i	Rp.1.000,00/ekor
	Kambing/Domba	Rp.1.000,00/ekor
Pemakaian Tempat	Sapi/Kerbau	Rp.11.000,0/ekor
Pemotongan	B a b i	Rp. 7.000,0/ekor
	Kambing/Domba	Rp.7.000,00/ekor
Pemakaian Tempat	Sapi/Kerbau	Rp.5.000,00/ekor
Pelayuan Daging	B a b i	Rp.3.000,00/ekor
	Kambing/Domba	Rp.3.000,00/ekor
Pemakaian Angkutan		Rp.2.500,00/Km

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi untuk pemakaian kandang dan atau Pelayanan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari - atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya - skrd.

BAB IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian an SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

Retribusi terutang ditetapkan berdasarkan SKRD.

BAB XIV

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian Keringanan dan pembebasan retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi dalam rangka hajatan dan kegiatan sosial lainnya.
- (3) Tata cara keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Wak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban se hingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurun gan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pe langgaran.

BAB XVII

P E N Y I D I K A N

Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan - Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai pe nyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Mukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kete rangan atau laporan berkenaan dengan tindak pida- na dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan me- ngenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan, sehubungan dengan tin dak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pri badi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memverifikasi dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah, maka Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 1995 tentang Pemotongan Mewan, Usaha Pemotongan Mewan, Penjualan Daging, Penanganan Daging Serta Masil ikutannya dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Propinsi Sumatera Selatan.

DEWAN PERWAKILAN RAHYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TK II PKPINANG,
KETUA

Ditetapkan di :Pangkalpinang
Pada tanggal : 25 -11- 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG,

Cap / Dto

Cap / Dto

DRS.A.MUDARNI RANI,SH

DRS.W.SOFYAN REBULIN

DISAWKAN :

DIUNDANGKAN :

Dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik
Indonesia

Dalam Lembaran Daerah Kodya
Dati II Pangkalpinang

Nomor : 974.26-412
Tanggal : 3 Mei 1999

Nomor : 4 Tahun 1999
Seri : B
Tanggal : 15 Juli 1999

Direktorat Jendral
Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah Direktorat Pembinaan
Pembinaan Daerah

Sekretaris Kotamadya,

Cap / Dto

Cap / Dto

DRS. K A U S A R, AS

DRS.W.A.MERCMAN MUKTI
PEMBINA TK I
NIP.010049172.